



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

1. N a m a : **Andro Supriyanto alias Andro**
Tempat Lahir : Padang
U m u r : 18 Tahun / 25 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Langgar Kel. Cipadu, Kec. Larangan Kreo, Tangerang, Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
2. N a m a : **Nurdin Prianto alias. Benges**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 23 tahun / 17 Juni 1990
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Suadarma Tiga dalam Rt.07/09 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa di tahan sejak ;

- Penyidik : 01 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013
- Perpanjangan penuntut umum , 21 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013
- Penuntut umum sejak tanggal ,27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013
- Mejlis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal,09 September s/d 08 Oktober 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak,09 Oktober 2013 s/d 07 Desember 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta I tanggal 08 Nopember 2013 s/d 06 Januari 2014
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta II tanggal, 07 Januari 2014 s/d 05 Pebruari 2014 .

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang di bacakan pada tanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan para terdakwa Nurdin Prianto Als Benges dan Andro Suprianto alias Andro terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke. 1 KUHP.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) tahun di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan .
- 3. Menyatakan barang bukti pakaian korban yaitu 1 (satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merk Decimen , 1 (satu) buah sweter berwarna hitam lengan panjang Barghest, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 6 (enam) buah gelang karet warna hitam, 1 (satu) gelang tali, 4 (empat) buah cicin warna hitam putih di kembalikan kepada yang berhak sedangkan yang lainnya semuanya di rampas untuk di musnahkan.
- 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu))

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya para terdakwa tidak melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah di dakwakan oleh penuntut umum dan mohon supaya mendapatkan putusan yang seadil adil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang telah terjadi.

Menimbang bahwa selain pembelaan dari para terdakwa , penasehat hukum para terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa berkas perkara tidak layak di jadikan dasar untuk merumuskan surat dakwaan dan surat tuntutan.
- Penyidikan bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan batal demi hukum sehingga tidak dapat di jadikan dasar untuk memenjarakan terdakwa.
- Penuntut umum tidak profesional dan tidak cermat, pertama BAP tidak di buat sesuai dengan ketentuan KUHP, kedua penuntut umum membuat surat tuntutan yang tidak berdasarkan fakta yang muncul di persidangan hanya berlandasan kepada BAP yang cacat , selain itu ada banyak juga fakta hukum yang terungkap di

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak di pakai penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan sehingga penuntut umum telah melakukan pelanggaran hukum pasal 185 ayat 1 KUHP.

- Bahwa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dengan mendakwa para terdakwa yang bukan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dengan demikian para terdakwa harus di bebaskan dari segala tuntutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada majleis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima nota pembelaan (pledooi) penasehat hukum dan para terdakwa secara keseluruhan .
2. Menyatakan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi batal demi hukum.
3. Menyatakan menolak dakwaan dan / atau tuntutan secara keseluruhan
4. Menyatakan bahwa terdakwa I Andro Supriyono als Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang sebagaimana di atur dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.
5. Membebaskan terdakwa I Andro Supriyanto als Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges dari segala tututan hukum (Vrijspraak)
6. Menyatakan agar terdakwa I Andro Supriyanto als Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges segera di dikeluarkan dari tahanan setelah putusan Pengadilan di ucapkan dalam persidangan.
7. Memulihkan hak terdakwa I Andro Supriyanto als Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku .

Menimbang bahwa atas pembelaan para terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tututannya, sedangkan atas tanggapan penuntut umum (replik) tersebut penasehat hukum para terdakwa telah memberi tanggapan secara tertulis (duplik) tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 29 Agustus 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri bersekutu dengan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI, BAGUS FIRDAUS alias PAU, FATAHILLAH ats FATA dan ARGAS PUTRA SAMOSIR alias UCOK (Yang perkaranya diajukan tersendiri) pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib atau sekitar waktu itu bertempat di Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan tepat nya dibawah kolong Jembatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama DICKY MAULANA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Dicky Maulana (korban) sebagai pengamen pendatang baru di sekitar Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan, di wilayah tempat tongkrongan para terdakwa (ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan NURDIN PRIANTO ats. BENGES) bersama dan teman temannya sebagai pendatang baru ia tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para terdakwa dan teman temannya. dimana ditempat tersebut terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO ditunjuk sebagai wakil ketua sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES diangkat sebagai ketua dengan istitah panggilan Abang Abangan. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO datang dari Parung Panjang Jawa Barat bersama dengan istrinya (saksi OKY OKTAVIA) dan ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES setelah mereka sampai di stasiun Kebayoran Lama sekitar jam 9.30 Wib langsung menuju Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan tempat mereka terdakwa dan teman temannya berkumpul sebelum mengamen.

Bahwa pada saat sampai di atas jembatan layang cipulir Jakarta Selatan tersebut para terdakwa selanjutnya mereka mengobrol ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian korban DICKY MAULANA (alm) datang dari arah Kebayoran Lama baru saja turun dari Metro mini 69 dan para terdakwa bersama sama dengan teman temannya berubah topik obrolan dan membicarakan korban DICKY MAULANA (alm) sebagai pengamen pendatang baru saja sudah Songong dan katau mabuk suka bikin reseh ditempat tersebut dan terhadap Ade Adean sesama pengamen terlalu menindas selanjutnya terdakwa II.NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada terdakwa. I ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI berbicara "Bagaimana kalau kita kasih pelajaran / digulung / disekolahkan.

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi BAGUS FIRDAUS als PAU memanggil korban DICKY MAULANA (alm) dan pada saat itu korban DICKY MAULANA (alm) dalam keadaan Mabok selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada korban dan mengajak korban DICKY MAULANA (alm) ke bawah jembatan lalu korban bertanya kepada terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES " Ngapain kita kebawah (kotong jembatan tayang) lalu dijawab oleh terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES " Kita minum minum di bawah yuk" kemudian terdakwa I. ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO. Dan Saksi ARG A PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan terdakwa I. NURDIN PRIANTO Als BENGES dan BAGUS FIRDAUS als PAU, serta FIKRI PRIBADI als FIKRI mengikuti korban DICKY MAULANA (alm) dari belakang.

Bahwa kemudian setelah sampai di bawah / kotong Jembatan Ciputir Jakarta Selatan di pinggir kali Cipulir korban DICKY MAULANA langsung diputeri (dikelilingi) oleh para saksi, (ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA) dan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU. pada saat dikelilingi oleh mereka tersebut (ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) kemudian terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES (ketua) langsung berbicara kepada korban DICKY MAULANA (alm) " Selama ini kok lo songgong banget sama anak anak dan kenapa lo suka nyuruh nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak di diemin ma onak anak" selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya ke bagian belakang kuping kanan korban DICKY MAULANA dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik NURDIN PRIANTO alias BENGES) diambil alih oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO langsung menusukkan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban DICKY MAULANA dan korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud.

Bahwa Setelah korban DICKY MAULANA jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat tersebut di rebut kembali oleh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dari tangan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO yang kemudian ditusukkan kembali pisau lipatnya ke bagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban DICKY MAULANA di sayat dengan pisau lipat oleh saksi NURDIN PRIANTO alias BENGES.

Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepalanya korban (DICKY MAULANA) di tegakan oleh saksi Bagus Firdaus als Pau kemudian di pukul sebanyak dua kali oleh saksi Bagus Firdaus als Pau dan Muhamad Fatahilah als Fata mengambil potongan kayu yang sudah berada di pinggir kali selanjutnya memukulkan ke tangan korban sebanyak satu kali dan saksi Argo Putro als Ucok membangunkan tubuh korban (DICKY MAULANA (alm) yang saat itu posisi sujud

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala tersungkur dengan cara saksi ARGHA PUTRA als UCOK mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun saksi ARGHA PUTRA als UCOK memukul sebanyak dua kali ke bagian dada korban. Dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mengambil sebilah golok yang selanjutnya menebas / membacok korban (DICKY MAULANA) di bagian pipi korban sebetah kanan.

Bahwa Kemudian pisau lipat milik terdakwa Nurdin Prianto als Benges diambil terdakwa Andro Supriyanto als Andro selanjutnya pisau tersebut tusukan ke pipi kiri korban (DICKY MAULANA) lalu pisau lipat tersebut diletakan di pinggir kali sedangkan saksi Fikri Pribadi als Fikri memegang golok ditebaskan kekening korban DICKY MAULANA sebetah kanan Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kati yang dipakai menusuk korban diambil oteh terdakwa Nurdin Prianto alias benges di buang ke tengah kali Cipulir Jakarta Setatan.

Bahwa korban Diky Maulana masih dalam posisi sujud dengan kepata tersungkur dan mereka terdakwa Andro Supriyanto als Andro dan saksi (Arga Putra als Ucok, Muhamad Fatahilah als Fata dan Nurdin Prianto alias Benges, Bagus Firdaus als. Pau, Fikri Pribadi als Fikri) masih berada di kolong jembatan layang Ciputir tersebut, saat itu korban (DICKY MAULANA) mengutet dan terpeleset jatuh nyemplung kedalam kali Ciputir Jakarta Setatan. Selanjutnya oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO bersama para saksi menarik korban dan menaikan ke pinggir kali di bawah kolong jembatan layang yang kemudian korban DICKY MAULANA terbangun dan bersandar ke pinggir tembok dan dudukan bersandaran tembok di pinggir kali Ciputir di bawah Jembatan / Kotong Jembatan layang Ciputir Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya korban meminta minum dan saksi Muhamad Fatahilah als Fata naik ke atas jembatan tayang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya saksi Muhamad Fatahilah als Fata turun kembati ke kotong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban (DICKY MAULANA) selanjutnya korban DICKY MAULANA ditinggal begitu saja sendirian di bawah kotong jembatan layang Ciputir tersebut lalu para terdakwa naik kembati ke atas jembatan layang Cipulir setelah sampai di atas jembatan tayang Ciputir terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dan saksi ARGHA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, BAGUS FIRDAUS als PAU dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mereka berpekar.

Bahwa setelah mereka berpekar meninggalkan korban sendirian. terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGHA PUTRA als UCOK, saksi BAGUS FIRDAUS als PAU saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI nongkrong nongkrong di gardu pos ojek Jembatan Layang Cipulir sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamen dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu.

Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib datang petugas polisi (saksi JAIDI PENDI) yang sedang bertugas (persembangan) naik motor berhenti di gardu ojek di atas jembatan layang, Ciputir tersebut lalu di dekati oleh saksi ARGAS PUTRA als UCOK dan ARGAS PUTRA als UCOK dan melapor mengatakan "Di bawah kotong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok masa" namanya DIKI PAK dan di catat oleh petugas tersebut" selanjutnya petugas dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU turun kebawah jembatan layang untuk di memfoto mayatnya.

Bahwa setelah memfoto korban kemudian terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, saksi ARGAS PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU dibawa ke Potsek Kebayoran lama yang kemudian oteh petugas dibawa ke Potda Metro Jaya untuk dimintai keterangan nya seputar ditemukannya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut ternyata para saksi dan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO adalah terlibat dalam kejadian tersebut dan para terdakwa mulai ditangkap satu persatu atas petunjuk mereka bertiga.

Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oteh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln.RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01 /II.I/919/2013 Atas nama mayat DICKY MAULANA tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke.1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES secara bersama sama atau bersekutu dengan saksi FIKRI PRIBADI ats. FIKRI, BAGUS FIRDAUS atas PAU. FATAHILLAH ats. FATA dan ARGAS PUTRA SAMOSIR atas UCOK (Yang perkaranya diajukan tersendiri) maupun sendiri sendiri pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Setatan tepat nya bawah kolong atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Setatan " Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " bernama DICKY MAULANA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Dicky Mautana (korban) sebagai pengamen pendatang baru di sekitar Jembatan layang Ciputir Jakarta Setatan, di wilayah tempat tongkrongan para terdakwa

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan NURDIN PRIANTO ats. BENGES) bersama dan teman temannya sebagai pendatang baru ia tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para terdakwa dan teman temannya. dimana ditempat tersebut terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO ditunjuk sebagai wakil ketua sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO als. BENGES diangkat sebagai ketua dengan istitah panggilan Abang Abangan.

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO datang dari Parung Panjang Jawa Barat bersama dengan istrinya (saksi OKY OKTAVIA) dan ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES setelah mereka sampai di stasiun Kebayoran Lama sekitar jam 9.30 Wib langsung menuju Jembatan Layang Ciputir Jakarta Selatan tempat mereka terdakwa dan teman temannya berkumpul sebelum mengamen.

Bahwa pada saat sampai di atas jembatan layang ciputir Jakarta Selatan tersebut para terdakwa selanjutnya mereka mengobrol ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian korban DICKY MAULANA (alm) datang dari arah Kebayoran Lama baru saja turun dari Metro mini 69 dan para terdakwa bersama sama dengan teman temannya berubah topik obrolan dan membicarakan korban DICKY MAULANA (alm) sebagai pengamen pendatang baru saja sudah Songong dan katau mabuk suka bikin reseh ditempat tersebut dan terhadap Ade Adean sesama pengamen terlalu menindas selanjutnya terdakwa II. NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada terdakwa I ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI ats FIKRI berbicara "Bagaimana kalau kita kasih pelajaran / digutung / disekolahkan.

Bahwa kemudian saksi BAGUS FIRDAUS als PAU memanggil korban DICKY MAULANA (alm) dan pada saat itu korban DICKY MAULANA (alm) dalam keadaan Mabok selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES berbicara kepada korban dan mengajak korban DICKY MAULANA (alm) ke bawah jembatan lalu korban bertanya kepada terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES " Ngapain kita kebawah (kotong jembatan tayang) lalu dijawab oleh terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES " Kita minum minum di bawah yuk" kemudian terdakwa I. ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO. Dan Saksi ARGAS PUTRA ats UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA dan terdakwa I. NURDIN PRIANTO alias BENGES dan BAGUS FIRDAUS als PAU, serta FIKRI PRIBADI als FIKRI mengikuti korban DICKY MAULANA (alm) dari belakang.

Bahwa kemudian setelah sampai di bawah / kotong Jembatan Ciputir Jakarta Selatan di pinggir kali Ciputir korban DICKY MAULANA langsung diputeri (dikelilingi) oleh para saksi, (ARGAS PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH ats FATA) dan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU. pada saat dikelilingi oleh

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut (ARGA PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) kemudian terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES (ketua) langsung berbicara kepada korban DICKY MAULANA (alm) " Selama ini kok lo songgong banget soma anak anak dan kenapa lo suka nyuruh nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak di diemin ma onak anak" selanjutnya terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya ke bagian betakang kuping kanan korban DICKY MAULANA dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik NURDIN PRIANTO alias BENGES) diambil alih oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO langsung menusukkan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban DICKY MAULANA dan korban jatuh tersungkur datam posisi sujud.

Bahwa Setelah korban DICKY MAULANA jatuh tersungkur setanjutnya pisau lipat tersebut di rebut kembali oleh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dari tangan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO yang kemudian ditusukkan kembati pisau lipatnya ke bagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban DICKY MAULANA di sayat dengan pisau lipat oteh saksi NURDIN PRIANTO alias BENGES.

Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepatanya korban (DICKY MAULANA) di tegakan oteh saksi BAGUS FIRDAUS als PAU kemudian di pukuL sebanyak dua kali oleh saksi BAGUS FIRDAUS als PAU. dan MUHAMAD FATAHILAH als FATA mengambil potongan kayu yang sudah berada di pinggir kali selanjutnya memukulkan ke tangan korban sebanyak satu kati dan saksi ARGA PUTRA als UCOK membangunkan tubuh korban (DICKY MAULANA (alm) yang saat itu posisi sujud dengan kepala tersungkur dengan cara saksi ARGA PUTRA als UCOK mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun saksi ARGA PUTRA als UCOK memukul sebanyak dua kati ke bagian dada korban. Dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mengambil sebilah gotok yang selanjutnya menebas / membacok korban (DICKY MAULANA) di bagian pipi korban sebetah kanan.

Bahwa Kemudian pisau lipat milik terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES diambil terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO selanjutnya pisau tersebut tusukan ke pipi kiri korban (DICKY MAULANA) lalu pisau lipat tersebut diletakkan di pinggir kati sedangkan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI memegang gotok ditebaskan kekening korban DICKY MAULANA sebetah kanan Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kati yang dipakai menusuk korban diambil oteh terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES di buang ke tengah kati Ciputiur Jakarta Setatan.

Bahwa korban DICKY MAULANA masih dalam posisi sujud dengan kepala tersungkur dan mereka terdakwa ANDRO SUPRIYANTO als. ANDRO dan saksi (ARGA PUTRA als

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA dan NURDIN PRIANTO alias BENGES, BAGUS FIRDAUS als PAU, FIKRI PRIBADI als FIKRI) masih berada di kotong jembatan layang Ciputir tersebut, saat itu korban (DICKY MAULANA) mengutet dan terpeleset jatuh nyemplung kedalam kali Ciputir Jakarta Setatan. Selanjutnya oleh terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO bersama para saksi menarik korban dan menaikan ke pinggir kali di bawah kotong jembatan layang yang kemudian korban DICKY MAULANA terbangun dan bersandar ke pinggir tembok dan dudukan bersenderan tembok di pinggir kali Cipulir di bawah Jembatan / Kotong Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya korban meminta minum dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA naik ke atas jembatan tayang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA turun kembati ke kotong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban (DICKY MAULANA) selanjutnya korban DICKY MAULANA ditinggal begitu saja sendirian di bawah kotong jembatan layang Cipulir tersebut lalu para terdakwa naik kembati ke atas jembatan layang Cipulir setelah sampai di atas jembatan tayang Cipulir terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES dan saksi ARG A PUTRA als UCOK, MUHAMAD FATAHILAH als FATA, BAGUS FIRDAUS als PAU dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI mereka berpencar.

Bahwa setelah mereka berpencar meninggalkan korban sendirian. terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO dan saksi ARG A PUTRA als UCOK, saksi BAGUS FIRDAUS als PAU saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI nongkrong nongkrong di gardu pos ojek Jembatan Layang Cipulir sedangkan terdakwa NURDIN PRIANTO alias BENGES mengamen dan saksi MUHAMAD FATAHILAH als FATA langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu.

Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib datang petugas polisi (saksi JAIDI PENDI) yang sedang bertugas (persembangan) naik motor berhenti di gardu ojek di atas jembatan layang, Ciputir tersebut lalu di dekati oleh saksi ARG A PUTRA als UCOK dan ARG A PUTRA als UCOK dan melapor mengatakan "Di bawah kotong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok masa" namanya DIKI PAK dan di catat oleh petugas tersebut" selanjutnya petugas dan saksi FIKRI PRIBADI als FIKRI terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO saksi ARG A PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU turun kebawah jembatan layang untuk di memfoto mayatnya.

Bahwa setelah memfoto korban kemudian terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO, saksi ARG A PUTRA ats UCOK dan saksi BAGUS FIRDAUS als PAU dibawa ke Potsek Kebayoran lama yang kemudian oleh petugas dibawa ke Potda Metro Jaya untuk dimintai keterangan nya seputar ditemukannya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut ternyata para saksi dan terdakwa ANDRO SUPRIYANTO ALS ANDRO adalah terlibat

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kejadian tersebut dan para terdakwa mulai ditangkapi satu persatu atas petunjuk mereka bertiga.

Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln.RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01 /II.I/919/2013 Atas nama mayat DICKY MAULANA tersebut.

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki lebih kurang tujuh belas tahun ini di temukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam sembilan sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendarahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian perkiraan saat kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan dan dalam perkara ini para terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama Febi Yonesta, SH, dkk para Advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik pada Lembaga bantuan Hukum Jakarta beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat .

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut penasehat hukum para terdakwa mengajukan eksepsi dan telah di diputus pada tanggal , 9 Oktober 2013 dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi penasehat hukum para terdakwa ,
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 1273/ Pid.B/ 2013/Pn.Jkt Sel atas nama terdakwa I Andro Supriyanto als Andro dan terdakwa II Nurdin Prianto als Benges.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang setelah di sumpah menurut agama dan kepercayaannya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RASMA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 saksi telah mendapat informasi sekitar jam 10.00 Wib dan diperintahkan untuk menuju tempat penemuan mayat di kolong jembatan layang daerah cipulir Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi berangkat menuju TKP bersama-sama dengan anggota yang lain termasuk saksi Dominggus le Manu ;
- Bahwa di lapangan saksi langsung menuju ke lokasi di jembatan Cipulir Jakarta Selatan dan saat itu yang ada dilokasi Andro Supriyanto als Andro, Arga Putra alias Ucok dan Bagus mereka bertiga di bawa ke Polda untuk di lakukan pemeriksaan.;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta memeriksa para Terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa di periksa saksi mendengar pengakuan dari para terdakwa yang membunuh korban adalah para terdakwa bersama temannya yang lain.
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa andro menusuk di bagian rusuk dan terdakwa Nurdin menusuk bagian leher alat yang di gunakan pisau lipat ..
- Bahwa para terdakwa mengaku sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa saksi selalu mengikuti perkembangan atas penyidikan para terdakwa dengan temannya yang lainnya .
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selain para terdakwa yang melakukan pengroyokan terhadap korban juga temannya yang bernama Fatahilah als Fata , Fikri, Bagus Firdaus alias Pau dan Argo Putro als Ucok ;
- Bahwa penangkapan terdakwa Andro di lakukan pada tanggal 30 Juni 2013 di Jembatan layang Cipulir bersama dengan temannya Argo Putro, alias Ucok da Bagus Firdaus als pau , untuk Fikri di tangkap di lokasi lampu merah Perdatam Ulujami Jakarta selatan sedangkan terdakwa Nurdin dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Juli 2013 Jam 05.00 Pagi di warnet Parung Panjang Bogor ketika itu terdakwa Nurdin bersama dengan teman wanitanya.
- Bahwa ketika di lakukan pemeriksaan di tempat kejadian di ketemukan sebilah golok bergagang kayu dan potongan kayu .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa golok dan sebilah kayu ada pada tempat kejadian ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dan atas sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi DOMINGGUS IE MANU :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tidak ada perubahan ;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 saksi mendapat telepon dari kantor sekitar pada jam 12.00 Wib yang menginformasikan ditemukannya mayat di bawah jembatan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah itu saksi di perintahkan bersama tim termasuk saksi rasma ke tempat kejadian kemudian saksi langsung menuju lokasi TKP dan tiba sekitar jam 13.00-14.00 Wib di jembatan Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saat tiba di lokasi TKP, saksi tidak melihat lagi korban karena sudah diangkat ke rumah sakit ;
- Bahwa di lokasi TKP saksi masih sempat bertemu dengan terdakwa Andro Supriyanto als Antro dan temannya Arga Putra alias Ucok dan Bagus alias Pau Mereka langsung di bawa ke kantor untuk diminta keterangan sekitar jam 13.00 – 14.00 Wib ;
- Bahwa pada awalnya mereka di bawah ke kantor hanya sebagai saksi, namun kemudian mereka mengaku ikut melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa setelah di adakan pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WIB ada pengakuan dari terdakwa Andro bahwa pelakunya adalah para terdakwa bersama temannya dan yang menjadi korban adalah Dicky Maulana
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah para terdakwa dari penyidik namun demikian saksi juga pernah bertanya kepada para terdakwa sendiri dan para terdakwa bilang sama saksi para terdakwa yang melakukan bersama dengan temannya.
- Bahwa korban dibunuh karena memasuki wilayah para Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan mula-mula korban dipanggil turun untuk ke bawah oleh salah satu Terdakwa, setelah sampai di bawah kolong jembatan baru dikeroyok ;
- Bahwa penangkapan terdakwa Andro di lakukan pada tanggal 30 Juni 2013 di Jembatan layang Cipulir bersama dengan temannya Argo Putro, alias Ucok dan Bagus Firdaus als pau , untuk Fikri di tangkap di lokasi lampu merah Perdatam Ulujami Jakarta selatan sedangkan terdakwa Nurdin dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Juli 2013 Jam 05.00 Pagi di warnet Parung Panjang Bogor ketika itu terdakwa Nurdin bersama dengan teman wanitanya.
- Bahwa ketika terdakwa Andro, dan temannya Argo Putro, Bagus di bawa ke polda dalam keadaan baik baik .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyangkal dan atas sangkalan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

3. Saksi JAIDI PENDI :

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai anggota di polsek Kebayoran Lama di bagian Bimas.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dibagian BIMAS (Bimbingan Masyarakat) yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk wilayah Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 13.00 Wib, saat saksi keliling menjalankan tugas BIMAS dan hendak mampir di Pasar Cipulir, saksi melihat banyak kerumunan orang di pintu masuk ;
- Ketika saksi berada di atas jembatan Cipulir datang 3 orang kepada saksi termasuk terdakwa Andro yang melaporkan ada mayat laki-laki di bawah jembatan
- Bahwa setelah mendapat info tentang penemuan mayat tersebut, saksi berusaha untuk melihat secara langsung di bawah jembatan namun karena tidak bisa masuk maka saksi meminta bantuan kepada salah satu pelapor untuk memfotonya dengan memakai handphone milik saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil gambar mayat dan memperlihatkan kepada saksi, saksi lalu menghubungi kantor Polsek Kebayoran Lama melaporkan adanya penemuan mayat ;
- Bahwa sambil menunggu petugas Polsek datang, saksi menggali informasi dari Terdakwa Andro bersama 2 temannya;
- Bahwa berdasarkan ceritera dari terdakwa bersama temannya tadi telah menceritakan mayat yang di temukan tadi bernama Diky Maulana dan saksi selanjutnya memberitahu kepada keluarganya dan ketika itu yang di hubungi ibunya saksi menanyakan apakah mempunyai anak yang bernama Diky Maulana di jawab betul .
- Bahwa terdakwa andro tersebut juga menceritakan pagi-pagi sekitar antara jam 7-8 pagi, Almarhum masih hidup dan berusaha naik dari kolong jembatan dan dibantu oleh para Terdakwa sempat di beri air minum serta mie ayam ;
- Bahwa para Terdakwa juga menerangkan kalau korban habis mencuri motor di daerah cipulir kemudian di kroyok oleh masyarakat lalu lari jatuh ke sungai Cipulir dan para sempat meninggalkan korban untuk mengamen namun saat kembali, korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah mendapat informasi ada mayat di bawah kolong jembatan cipulir saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebayoraan Lama.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sengaja menahan dan mengajak para Terdakwa untuk mengobrol sambil menunggu petugas Polsek dan Polres datang karena saksi curiga terhadap para Terdakwa yang sangat lancar dan kompak serta mengetahui peristiwa yang dialami almarhum sebelum meninggal ;
- Bahwa setelah petugas dari Polsek Kebayoran Lama dan Polres Jakarta Selatan datang, saksi lalu menginformasikan kepada petugas yang ada kalau Terdakwa andro bersama 2 orang temannya merupakan saksi kunci ;
- Bahwa setelah menyerahkan para Terdakwa ke petugas Polsek Kebayoran Lama, saksi lalu mengecek alamat almarhum yang disebutkan oleh para Terdakwa dan mencari tahu tentang apakah ada orang kecurian motor atau tidak ;
- Bahwa saksi berhasil menemukan alamat rumah almarhum dan bertemu dengan orang tuan almarhum , namun info tentang pencurian motor tidak benar ;
- Bahwa setelah para terdakwa dibawa oleh petugas Polres, saksi tidak mengetahui lagi tentang para Terdakwa ;
- Bahwa pada bagian tubuh korban terdapat luka-luka pada bagian wajah namun pada bagian badan saksi tidak tahu karena tertutup baju ;
- Bahwa baju yang di pakai berwarna gelap .
- Bahwa saksi mengakui foto-foto yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik daan semua keterangan yang di muat di berita penyidikan betul semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keeberatan selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi DWI KUSMANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Kebayoran Lama di bagian reserse ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wib, saksi mendapat telepon dari kantor yang memberitahukan ada penemuan mayat di bawah kolong jembatan layang cipulir ;
- Bahwa setelah mendapat telepon saksi bersama dengan tim langsung meluncur ke TKP tempat penemuan mayat dan saksi turun ke bawah kolong jembatan dan benar ditemukan mayat ;
- Bahwa korban adalah seorang laki-laki bernama Riky Maulana ;
- Bahwa saksi lupa korban memakai baju apa dan korban memakai celana jeans dan memakai gelang karet ;
- Bahwa di tempat kejadian ada ditemukan golok bergagang kayu ;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang di TKP selain anggota dari polsek Kebayoran Lama juga dari polres Jakarta Selatan dan Polda.
- Bahwa saksi juga melihat luka dari mayat tersebut di bagian leher, pinggang sebelah kiri, luka di kedua pipi, di bagian luka masih ada bercak darah yang udah kering.
- Bahwa di TKP juga datang tim identifikasi yaitu setelah di ambil sidik jari korban lalu saksi di bawa kerumah sakit fatmawati dengan menggunakan ambulan.
- Bahwa terdakwa Andro bersama 2 temannya yang saat itu masih berstatus sebagai saksi di bawa ke Polsek Kebayoran Lama selanjutnya saksi di perintahkan terdakwa dan 2 orang temannya tersebut di bawa ke Polda dan saksilah yang mengantarkan setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya karena kejadian tersebut telah di tangani oleh polda .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Karena saat tiba di TKP sudah meninggal ;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua kecuali penemuan kayu saksi tidak tahu menurut saksi yang di temukan adalah golok.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

5. Saksi Zainal Abidin.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Riky Maulana .
- Bahwa korban Riky Maulana adalah anak kandung saksi .
- Bahwa korban Riky Maulana sekarang sudah meninggal dunia karena di bunuh .
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal di jembatan Cipulir tetapi saksi tidak tahu siapa yang membunuh .
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia di beri kabar oleh petugas kepolisian
- Bahwa ketika saksi di beri tahu korban telah meninggal dunia lalu saksi datang di Rumah Sakit Fatmawati.
- Bahwa saksi juga melihat keadaan korban dan saksi melihat ada luka di pinggang dan luka di leher.
- Bahwa saksi tidak tahu korban bekerja sebagai pengamen.
- Bahwa korban baru setahun keluar dari pesantren.
- Bahwa setahu saksi korban tidak pernah keluar jauh dari rumah.

6. Saksi FIKRI PRIBADI alias FIKRI :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga .

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik namun keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di penyidik pada intinya para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk korban dengan memakai pisau lipat .
 - Bahwa keterangan yang diberikan di depan Penyidik hanya karangan karena saksi takut disiksa lagi ;
 - Bahwa saksi membubuhkan paraf dan tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan karena takut dan tidak dibaca lagi ;
 - Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disiksa oleh petugas Polisi dengan cara dipukul, diinjak dan ditendang ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi ke kolong jembatan pada saat kondisi masih agak gelap sehingga belum melihat apa-apa disana ;
 - Bahwa setelah agak siang, saksi dikasih tahu oleh terdakwa ANDRO dan saksi FATA kalau ada orang lain di kolong jembatan ;
 - Bahwa saksi dan yang lain kaget mengetahui ada orang luar di kolong jembatan karena biasanya tidak pernah ada ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Nurdin, Fata, Ucok, Fata, Fau, Fauzan, Oky serta terdakwa Andro melihat korban DICKY MAULANA dan masih dalam keadaan hidup ;
 - Bahwa keadaan korban penuh dengan luka bacok dan sayatan pada bagian wajah, pelipis, dileher dan bagian belakang telinga korban serta badan korban penuh dengan darah kering ;
 - Bahwa terdakwa ANDRO sempat bertanya dan korban mengaku bernama : DICKY MAULANA, dan bermaksud pulang atau minta diantar ke kantor Polisi namun anak-anak tidak berani mengantar ke kantor Polisi ;
 - Bahwa korban sempat minta minum dan diberikan air minum oleh anak-anak ;
 - Bahwa korban meninggal tidak lama setelah diajak ngobrol ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Polisi ;
 - Bahwa di kolong jembatan ada golok yang dipakai untuk membelah kayu yang akan dibakar ;
 - Bahwa golok yang diperlihatkan dimuka persidangan berbeda dengan golok yang ada di kolong jembatan ;
7. Saksi BAGUS FIRDAUS alias PAU :
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban.

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik namun keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan di depan Penyidik hanya karangan belaka karena saksi takut ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di penyidik para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk korban dengan memakai pisau lipat .
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan tidak bebas dan merasa takut karena sebelum diperiksa disiksa oleh petugas Polisi
 - Bahwa pada hari kejadian saksi tidur bersama dengan FIKRI di kolong jembatan ;
 - Bahwa saksi bangun karena dibangunkan oleh saksi Fata dan saksi Ucok yang baru datang dari Parung ;
 - Bahwa saat bangun keadaan sudah ramai karena ada orang asing di kolong jembatan ;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman menghampiri korban dan terdakwa Andro menanyakan namanya dan mengaku bernama DICKY MAULANA, tinggal di daerah Ulujami dan habis dikeroyok ;
 - Bahwa keadaan korban penuh dengan luka-luka pada bagian wajah, pelipis, leher dan bagian belakang telinga dan tubuh korban penuh dengan darah kering di sekujur tubuhnya ;
 - Bahwa korban meninggal tidak lama setelah diajak ngobrol ;
 - Bahwa di kolong jembatan selalu ada golok namun goloknya tidak tajam dan agak karatan dan hanya dipakai untuk membelah kayu/papan untuk dibakar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor Polisi ;
 - Bahwa saksi di bawa oleh Polisi sekitar jam 11.00 malam di bawa ke Polda bersama-sama dengan Ucok, Fata, Oky dan terdakwa Andro untuk di periksa ;
 - Bahwa saat di Polda saksi disiksa dipaksa untuk mengaku kalau melakukan pembunuhan terhadap korban ;
8. Saksi FATAHILLAH alias FATA :
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik namun keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar ;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di penyidik pada intinya para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk korban dengan memakai pisau lipat .
 - Bahwa keterangan yang diberikan di depan Penyidik karangan belaka karena Terdakwa takut disiksa ;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa terlebih dahulu disiksa oleh petugas Polisi dengan cara dipukul ;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, saksi menginap di Parung bersama-sama dengan UCOK, OKY, WAZIS dan ISEP ;
- Bahwa pagi harinya sekitar jam 7 saksi bersama UCOK, WAZIS dan ISEP berangkat ke stasiun kebayoran menggunakan kereta api dan tiba sekitar jam 08.30 Wib, dan langsung menuju Cipulir ;
- Bahwa saksi bersama UCOK langsung menuju kolong jembatan dan melihat ada orang yang terluka ;
- Bahwa saksi membangunkan yang lain yang tidur disitu : ANDRO, NURDIN, FAUZAN, FIKRI ;
- Bahwa saksi bersama yang lain menghampiri korban dan melihat korban terluka parah namun masih hidup dan korban minta minum ;
- Bahwa pada tubuh korban terdapat banyak luka bacokan dan sayatan di wajah, pelipis, leher, dan bagian perut ;
- Bahwa ANDRO sempat bertanya kepada korban dan mengaku bernama DICKY MAULANA, tinggal di daerah Ulujami ;
- Bahwa ANDRO sempat menawarkan untuk di antar ke rumah sakit namun korban tidak mau dan minta diantar ke kantor Polisi namun Terdakwa dan yang lain takut mengantar ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan tidak pernah melihat sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban saat meninggal karena korban bersama UCOK pergi mengamen dan saat kembali sudah ramai dengan Polisi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada malam hari sekitar Jam 10.00 malem dan sebelum dibawa dipukul, disuruh mengaku melakukan pembunuhan ;

9. ARGA PUTRA SAMOSIR alias UCOK

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik namun keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar ;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di penyidik pada intinya para terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menusuk korban dengan memakai pisau lipat
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik karangan belaka karena saksi takut disiksa ;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap disiksa oleh petugas Polisi dengan cara dipukul dan disuruh mengaku melakukan pembunuhan ;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hari kejadian saksi menginap di Parung bersama-sama dengan Fata, Oky, Wazis, Nurdin dan Isep ;
 - Bahwa saksi meninggalkan Parung sekitar jam 7 pagi menuju stasiun kebayoran dengan menggunakan kereta api dan tiba sekitar jam 8.30 Wib.
 - Bahwa setiba di stasiun kebayoran saksi dan teman-teman langsung menuju Cipulir dan setelah sampai saksi bersama FATA langsung menuju kolong jembatan ;
 - Bahwa saat sampai di kolong jembatan, FATA melihat ada orang asing dikolong jembatan dan saksi membangunkan yang tidur di kolong jembatan, ANDRO, PAU, WAZIS dan FIKRI ;
 - Bahwa saksi dan teman-teman menghampiri korban dan ditanya-tanya oleh Andro korban mengaku bernama Dicky Maulana , tinggal di daerah Ulujami, dan korban minta minum ;
 - Bahwa korban menerangkan keadaan luka para karena habis dikeroyok ;
 - Bahwa keadaan tubuh korban penuh dengan luka-luka khususnya pada bagian wajah, leher ada bekas sabetan ;
 - Bahwa pada saat korban minum, saksi bersama FATA naik ke atas untuk mengamen dan saat kembali sudah rame dengan Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Polisi ;
 - Bahwa di kolong jembatan selalu ada golok yang dipakai untuk memotong kayu-kayu untuk bakar-bakaran ;
 - Bahwa saksi pada malam harinya ditangkap oleh petugas Polisi dan saat ditangkap disiksa dengan cara di cekik dan dipaksa untuk mengaku melakukan pembunuhan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula 2 (dua) orang Saksi

Verbalisan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi Jubirin Ginting , SH.. :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas memeriksa terdakwa Nurdin dan saksi Ukok ;
- Bahwa Terdakwa Nurdin diperiksa di ruang pemeriksaan yang terbuka secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya namun oleh petugas pemeriksaan yang berbeda ;
- Bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan, tidak dipaksa ataupun diarahkan oleh yang memeriksa dan tidak ada tindakan kekerasan maupun penyetruman ;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum membubuhkan cap jempol, dibacakan dulu keterangan yang sudah diberikan ;
- Bahwa waktu di beriksa terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi rekam

2. Saksi Suhartono,SH.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan .
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas memeriksa para terdakwa Andro , saksi Fikri Pribadi dan saksi Fataillah ;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa di ruang terbuka bersama-sama dengan Terdakwa lainnya namun secara terpisah dan petugas yang berbeda ;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ditekan, tidak dipaksa ataupun diarahkan oleh yang memeriksa dan tidak ada tindakan kekerasan maupun penyetrum ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum membubuhkan tandatangan diberi kesempatan untuk membaca keterangan yang sudah diberikan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan para terdakwa mengaku telah melakukan penusukan
- Bahwa dalam pemeriksaan sambil merokok, ngobrol yang terakhir sambil makan bersama dengan terdakwa Andro.
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menghadapkan 8 (delapan). orang saksi a de charge dan 1 (satu) orang Ahli setelah di sumpah masing-masing bernama :

1. Ustadzi Wasis

- Bahwa terdakwa kenal dengan para terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pekerjaan saksi adalah cleaning service ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dicky Maulana namun pernah bertemu;
- Bahwa saksi bertemu Dicky Maulana pada tanggal 30 JUNI 2013 bersama-sama dengan Dede Setiawan, Chaerul Hamzal als BRENGOS, Mardiyanto als Iyan , Jubaidi alis Jubai ;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Dicky Maulana membawa motor YAMAHA MIO SOUL ;
 - Bahwa setelah mengobrol sekitar 15 menit, Dicky , Brengos, Iyan dan Jubai pergi bersama-sama namun saksi tidak tahu kemana perginya ;
 - Bahwa pada saat kembali hanya ada Brengos , Iyan dan Jubai sedangkan Dicky tidak ada namun motornya dibawa oleh Jubai ;
 - Bahwa Brengos saat datang penuh dengan darah karena tangannya terluka parah dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Dede Setyawan , sedangkan saksi menyusul ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Dicky dibunuh dari mulut Iyan yang cerita kalau Dicky dibunuh oleh mereka bertiga Brengos dan Jubai ;
 - Bahwa saksi kenal dekat dengan Brengos dan orangnya sering berulah, Iyan pernah memukul orang ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Iyan membawa golok dan selalu disimpan dalam tas ;
 - Bahwa saksi tahu kalau para Terdakwa ditahan karena dituduh membunuh Dicky Maulana ;
 - Bahwa saksi tidak lapor ke Polisi kalau Brengos , Iyan dan Jubai yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky karena takut ;
 - Bahwa para terdakwa orangnya baik suka menolong teman
2. Saksi Rere Septiani .
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saat kejadian saksi ada di parung bersama dengan Nurdin
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa nurdin sejak sebelum malam kejadian .
 - Bahwa saksi juga ikut di tangkap oleh polisi Polda bersama dengan para terdakwa .
 - Bahwa kondisi para terdakwa seperti habis di pukuli
 - Bahwa saksi melihat nurdin di tarik , di pukul di injek di tendang ketika di Parung .
 - Bahwa waktu di Polda saksi tidak melihat para terdakwa di setrum tetapi saksi mendengar terikannya.
 - Bahwa pada saat di BAP para terdakwa bersama saksi satu ruangan.
 - Bahwa saksi di ruangan dari jam 07.00 Wib sampai jam 04.00 Wib.
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan lebih lama Oky dari pada saksi
 - Bahwa pada pemeriksaan tidak di dampingi penasehat hukum.
 - Bahwa saksi kenal dengan Iyan tetapi tidak dekat.
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Iyan waktu tanya pada kasus ini , dia yang tanya pada Dede.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Iyan lewat facebook yang isinya menta maaf lalu saksi tanya kenapa minta maaf dia bilang ikut melakukan, terus saksi tanya siapa saja dia bilang Brengos dan Djubai.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pembunuhan .
- 3. Saksi Fauzan Kazim
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Diky Maulana ;
 - Bahwa saksi pekerjaan sehari-hari mengamen di sekitar Cipulir dan base camp di kolong jembatan Cipulir ;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 6 pagi saksi bersama Reza pindah tidur ke kolong jembatan Cipulir dimana sebelumnya saksi tidur di emperan toko jalan Hasibuan namun karena yang punya toko sudah mau buka maka saksi pindah tempat tidur ;
 - Bahwa saksi tidur bersama-sama dengan Elza di atas ubin, sedangkan Fikri dan Pau tidur di atas tapi tetap bawah kolong jembatan ;
 - Bahwa saksi bangun tidur dari kolong Jembatan sekitar jam 9 pagi karena dibangunin sama Fata yang baru datang dari Parung bersama Ucok dan Andro ;
 - Bahwa pada saat saksi bangun keadaannya sudah ramai karena ada orang luar yang duduk di kolong jembatan tapi saksi tidak kenal ;
 - Bahwa yang pertama kali melihat korban Fata sama Andro ;
 - Bahwa saat saksi bersama yang lain mendekat korban masih dalam keadaan hidup ;
 - Bahwa pada tubuh korban terdapat luka pada bagian wajah, pelipis dan leher seperti luka sayatan atau bacokan ;
 - Bahwa pada tubuh korban ada darah kering dan badannya berbau lumpur
 - Bahwa saksi pernah menawarkan kepada korban untuk di bawa ke Rumah sakit tetapi tidak mau tapi minta untuk di bawa ke kantor polisi
 - Bahwa saksi tidak melihat korban meninggal dunia.
 - Bahwa saksi melihat korban memakai Jakeet warnanya saaksi lupa karena penuh lumpur.
 - Bahwa korban sempat minta minum dan setelah itu saksi bersama Fata pergi mengamen dan saat kembali sudah banyak Polisi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang dituduh membunuh karena diberitahu oleh kakak saksi ;
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Andro , terdakwa Nurdin , Oky dan Ucok dibawa ke kantor Polda oleh petugas kepolisian untuk diminta keterangan;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya terdakwa Nurdin , saksi Fikri dan saksi Rere ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda untuk diperiksa ;
- Bahwa di kolong jembatan ada golok yang sering di pakai untuk memotong kayu buat bakar bakaran.
- Bahwa di tempat kejadian juga ada papan untuk buat tidur tiduran.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di tempat kejadian ada keributan
- Bahwa kayu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tidak ada di tempat kejadian .
- 4. Saksi Isep Febristanda .
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Dicky Maulana
 - Bahwa saksi sering nongkrong di kolong jembatan karenaa mengamen.
 - Bahwa kejadian pembunuhan pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 pada pagi hari .
 - Bahwa saat itu saksi pagi ada di Parung sampai di Kebayoran pukul 08.30 sampai di Cipulir jam 09.00 pagi
 - Bahwa saksi dari parung ke cipulir naik KRL
 - Bahwa sesampai nya di cipulir saksi ke bawah kolong jembatan dan melihat ada terdakwa Andro yang sedang bertanya pada korban ada apa di jawab habis di kroyok di tanya di namanya dan rumahnya mengaku namanya Dicky Maulana rumahnya di ulujami
 - Bahwa saksi ke kolong jembatan bersama Fata dan Pau
 - Bahwa saksi pernah melihat golok di tempat kejadian tetapi tidak pernah memegang.
 - Bahwa golok yang di ajukan di persidangan bukan golok yang ada di tempat kejadian karena golok yang ada di tempat kejadian goloknya berkarat
 - Bahwa golok tersebut di gunakan untuk potong potong kayu untuk bakar-bakaran.
 - Bahwa di sekitar golok tidak ada darah
 - Bahwa wajah korban penuh luka dan badannya penuh lumpur
 - Bahwa setelah itu saksi duduk lalu korban di tanya katanya minta air dan belum makan
 - Bahwa korban sempat di tawari untuk di antar kerumahnya tetapi korban tidak mau .
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan para terdakwa melihat korban dan di pakaiannya tidak ada darah .
 - Bahwa saksi melihat korban meninggal dunia karena korban sudah tidak bergerak lagi.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke polisi tetapi yang melapor adalah Fikri
- Bahwa saksi tidak tahu polisi datang di tempat kejadian karena saksi langsung ke ragunan untuk ngamen bersama Pau .
- Bahwa saksi ikut di tangkap oleh polisi pada malam hari jam 10.00 WIB di Cipulir di atas jembatan dan saksi di tangkap bersama fata, fikri, pau, vera dan di Polda saksi tidak sempat ketemu dengan para terdakwa.
- Bahwa di tempat kolong jembatan semuanya saling mengenal .
- 5. Saksi Sharvera Kumar Ananda
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak tahun 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Dicky Maulana
 - Bahwa saksi tahu ada kejadian pada tanggal 30 Juni 2013
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat korban sebelumnya
 - Bahwa saksi dengan para terdakwa sering nongkrong / kumpul di kolong jembatan setiap hari yang di lakukan hanya duduk duduk, istirahat habis ngamen pada malam harinya saksi di Parung.
 - Bahwa saksi berangkat dari Parung siang hari tapi langsung ke blok M sedangkan Andro, Ucek sama Fata , Fauzan berangkat pagi sekitar jam 7.
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tetapi mendapat cerita ada mayat karena karena waktu itu saksi berda di ragunan.
 - Bahwa saksi pada malam harinya juga ikut di tangkap oleh polisi pada malam harinya .
 - Bahwa pada waktu saksi tidur di bangunin trus jalan di bawa polisi di bawa di pinggir kali di suruh jongkok di tanya namanya dan ikri saama Fata di suruh kebawah tetapi saksi tidak tahu di suruh ngapain.
 - Bahwa ketika di Polda saksi di tanya mengenai keberadaan nurdin .
 - Bahwa pada saat itu di periksa di Polda saksi ketemu dengan Oky waktu itu Oky di bilang gak usah berbohong karena para terdakwa sudah mengakui .
 - Bahwa saksi juga melihat waktu Fikri di tangkap dengan cara di tarik tarik
 - Bahwa saksi juga mendengar teriakan para terdakwa saat pemeriksaan di Polda , saksi mendengar dari luar dengan jarak 5 meter dan saksi bisa suara setrum karena seperti suara listrik
 - Bahwa saksi tidak melihat penyetrumannya
- 6. Saksi Iyan Pribadi
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena para terdak tidak pernah melakukannya karena yang melakukan adalah teman saksi yang bernama Jubay dan Brengos
- Bahwa yang di bunuh bernama Dicky Maulana .
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan dicky maulana dan baru bertemu pada malam itu.
- Bahwa sebelum kejadian sabtu malam minggu tanggal 29 Juni saksi bari minum sama teman-teman ada Brengos selanjutnya 1 jam berikutnya datang jubay sama korban naik motor mio saol warna merah trus ngajak minum bareng tidak lama kemudian saksi di tarik sama Jubay di bisiki jubaay bilang diki ini songong mabuknya rese dia bilang matiin saja gampang ini urusan gue waktu itu yang ada Brengos, Charlie, Iwan, Jubay dan Dicky dll.
- Bahwa cara mengajak si korban ngajakin nodong trus akhirnya kata jubay di kolong cipulir ada cewek satu bawa bb trus ditanya korban sepikaan di jawab Jubay sepi selanjutnya saksi pergi naik saksi sama brengos naik motornya iwan korban sama jubay naik motornya korban , selanjutnya sampai di kolong jembatan korban takut masuk kedalam kolong akhirnya Jubay masuk duluan setelah itu korban baru brengos sedang saaksi nunggu di atas untuk melihat security
- Bahwa saksi bersama teman-teman di jembatan cipulir samapai setengah tiga pagi kondisinya sepi dan gelap.
- Bahwa saksi di atas dengar jeritan dan ngomong Astofirullah.
- Bahwa tidak berama kemudian Brengos naik keatas tangannya ke bacok dan saksi di suruh menemani ke rumaah sakit sedang si Jubay masih di kolong
- Bahwa saksi tanya sama brengos kenapa luka karena kebacok sendiri ketika bacok korban
- Bahwa brengos di bawa ke rumah sakit aminah saksi ketemu sama ipay sama temennya namanya lupa.
- Bahwa dari pengakuan brengos ke ipay terkait dengan lukanya katanya tawuran kemudian saya bilang sama ipay kalau brengos itu bukan habis tawuran tapi tangaannya ke bacok sendiri selanjutnya saksi nyamperin orang tuanya tapi orang tuanya gak mau tahu saksi minta tolong charli buat urusin biaya pengobatannya.
- Bahwa saksi di rumah sakit aminah sekitar 3 jam setelah itu Jubay nyusul sendiri tanpa ada korban selanjutnya minta kunci motor milik korban
- Bahwa saksi setelah dari rumah sakit nongkrong di gang lahap ketemu sama Jubay dan waktu itu bilaang diki udah di matiin setelah itu membicarakan motor milik diki yang akan di titipkan di rumah temennya.

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ngobrol brengos bilang ambil golok di cipulir dan brengos katanya pisaunya telah di buang ke sungai
 - Bahwa ketika brengos bunuh korban saksi tidak tahu saksi hanya di beritahu oleh brengos dan waktu memberitahu brengos dan Jubay dalam keadaan mabuk demikian juga saksi juga dalam keadaan mabuk .
7. Saksi Fauzan als Ojan .
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembunuhan dicky Maulana.
 - Bahwa saksi pekerjaannya sebagai pengamen di dekat pasar di kolong cipulir dan saksi sudah tiga bulan sebagai pengamen.
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni saksi berada di tempatnya pak de buah di perdatam sekitar jam 3 malam jaraknya dari cipulir lumayan jauh .
 - Bahwa saksi dari pak de pindah ke kolong jembatan cipulir sama fikri, pau dan elsa saakd di cipulir sekitaar jam 6 suasananya gelap waktu turun kebawah gak ada orang dan saksi tidur di atas jembatan .
 - Bahwa dari pukul 6 tidak ada yang aneh ketika saksi bangun tidur saksi lihat Andro datang dari parung
 - Bahwa saksi baru lihat ketika jam 10 saksi baru lihat korban dalam keadaan luka bolong waktu liha korban masih hidup minta makan dan minum dan saksi ambil minum langsung saksi keatas .
8. Saksi Fransiska als Mak Parung .
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi kenal semua sama para pengamen.
 - Bahwa saksi pernah dengar yang nama Diky Maulana .
 - Bahwa terdakwa andro, fatah, ucok vera dan yang lainnya pada malam minggu pernah menginaaap di rumah saksi di parung sedangkan untuk terdakwa Nurdin satu kereta tetapi pisah di stasiun sampai di parung sekitar jam 10 malam.
 - Bahwa itu yang saksi kerjakan masak-masak
 - Bahwa keesuk harinya mereka pulang naik kereta sekitar jam 7.20 an pagi
 - Bahwa saksi di cipulir sudah kurang lebih 7 tahun
 - Bahwa saksi di cipulir nunggu anak-anak ngamen sedangkan saksi cari rongsok
 - Bahwa di cipulir tidak ada anak-anak yang mukili orang pendatang .
 - Bahwa saksi kenal dengan brengos suka mabuk, ugal-ugalan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan penasehat hukum para terdakwa juga mengajukan Ahli yang bernama Dr. Ferral Basbeth setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa ahli di bidang spesialis forensik sejak tahun 2004 .
- Bahwa saksi pernah melakukan visum untuk pembunuhan.
- Bahwa standar pemeriksaan jenazah , kalau jenaazah datang ada surat permintaan visum dari kepolisian nanti dilihat korban hidup atau mati nanti langsung di periksa luar atau dalam kalau pemeriksaan dalam akan di beritahukan kepada keluarga dan dimintai persetujuan.
- Bahwa fungsi visum untuk mencari sebab matinya .
- Bahwa ahli belum membuat visum diki maulana.
- Bahwa kalau melihat visum diki di sebutkan di temui luka tusuk pada perut dan luka tersebut menusuk hati dan lambung dan di temukan pendarahan 400 cc pada rongga dada 300 cc pada rongga perut juga ada luka di kepala kiri kanan dan leher untuk menyebabkan matinya korban memerlukan waktu lama karena pendarahannya tidak masivkarena dalam visum luka lambung hanya 2 senti menembus ke hati 2 senti kalau pendarahannya merembes agak lama..
- Bahwa penyebab kematian diki luka tusuk dan pendarahan pelan-pelan dan mengakibatkan darah habih
- Dalam kasusu tersebut batas maksimum 24 jam sampai meninggal tetapi tergantung berat badan dan volume darah
- Bahwa apabila lambung bocor dapat menyebabkan radang dan menyebabkan kematian tetapi masih memungkinkan 24 jam setelah di tusuk.

Menimbang, bahwa selain saksi penuntut umum dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merk Decimen ;
- 1 (satu) buah Sweater berwarna hitam lengan panjang Baroghest ;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua ;
- 6 (enam) buah gelang karet warna hitam ;
- 1 (satu) gelang tali ;
- 4 (empat) buah cicin warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah topi Merk Macbeth warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos Merk Match Boy warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Medtevet warna hitam ;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos Holldshop warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi tanpa Merk warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos Merk Nascar warna hitam ;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah baju bertutiskan Amle Serch warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan M warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju Singlet Merk Exclusive warna abu abu ;
- 1 (satu) buah baju Switer bertuliskan 56 warna hitam ;

Barang barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, namun untuk 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat para terdakwa keberatan pada saat itu berkarat. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa diperidangan telah dibacakan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01/II.1/919/2013 Atas nama mayat DICKY MAULANA tersebut, dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur lebih kurang tujuh belas tahun, ditemukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam Sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendarahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah ;

Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I Andro Supriyanto als Andro

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan di dalam berita acara penyidikan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa telah menusuk saksi korban sebanyak 3 kali memakai pisau lipat mengenai leher korban tetapi terdakwa waktu hanya mengarang
- Bahwa terdakwa di persidangan ini mencabut semua keterangan yang terdakwa terangkan di penyidik karena saat di periksa di penyidik terdakwa menerangkan yang tidak benar karena saat itu terdakwa takut di siksa .
- Bahwa keterangan yang diberikan keluar dari mulut saksi sendiri ;
- Bahwa yang benar terdakwa hanya berniat untuk menolong korban
- Bahwa terdakwa tidak kenal korban Dicky

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah korban ngamen bahwa terdakwa tidak pernah memukul orang yang baru mengamen .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 saksi dibawa oleh Polisi ke kantor Polda untuk diminta keterangan karena terdakwa yang melapor ke Satpam menemukan mayat ;
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 30 Juni 2013 terdakwa bersama teman-teman yang lain melihat ada orang di bawah kolong jembatan Cipulir tempat terdakwa dan teman-teman sering nongkrong ;
- Bahwa yang melihat pertama kali orang lain tersebut Fata yang memberitahukan kepada teman-teman termasuk terdakwa ;
- Bahwa korban saat dilihat oleh terdakwa masih hidup dan sempat mengobrol dengan orang luar tersebut yang mengaku bernama DICKY MULYANA dan terdakwa sempat meminta alamat untuk diantara pula tapi korban minta diantar ke kantor polisi namun tidak diantar karena tidak ada yang berani ;
- Bahwa terdakwa juga menanyakan kepada korban katanya terdakwa korban mencuri motor terus terdakwa tanya lagi katanya habis di todong
- Bahwa korban sempat meminta air minum ;
- Bahwa tubuh korban ada bekas luka sayatan golok dan pisau yang berdarah pada bagian wajah, pelipis, leher dan belakang telinga ;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada darah
- Bahwa saat terdakwa bersama teman teman fikri dan pau di suruh untuk memoto korban
- Bahwa setelah mengobrol dengan korban,terdakwa pergi untuk mengamen dan saat kembali korban sudah meninggal ;
- Bahwa terdakwa di bawa ke polsek sekitar jam 16.00 Wib kemudian jam 5 terdakwa di bawa ke polda
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fikri, Ucok, Fatah ditangkap dan dibawa ke Polda sekitar maghrib ;
- Bahwa samspi di Polda terdakwa di tanya-tanya polisi tidak percaya terus terdakwa di tampar dan di pukul.
- Bahwa terdakwa cerita menemukan orang di dalam keadaan tidak sehat dan terdakwa bersama teman-teman berniat menolong tetapi polisi tidak percaya.
- Bahwa di Polda terdakwa disiksa, dipukul dan disetrum dan diminta mengaku kalau telah membunuh korban ;
- Bahwa setelah di pukuli terdakwa belum mengaku .
- Bahwa pada waktu di Polda terdakwa juga melihat terdakwa Nurdin matanya di lakban dan di setrum dan terdakwa masih ingat orang yang menyetrum

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disiksa terdakwa di minta keterangan namun oleh petugas yang berbeda saat menyiksa terdakwa namun orangnya ada disekitar terdakwa saat diperiksa ;
- Bahwa membuat keterangan tersebut keluar dari mulut terdakwa sendiri dan mengarang-ngarang karena takut disiksa lagi ;
- Bahwa waktu dibuat berita acara yang ada waktu itu Fikri, Pau, Fatah, Ucok, Oky, rere tempatnya tidak jauh .
- Bahwa semua yang terdakwa terangkan di berita acara penyidikan mengenai bagian pembunuhan terdakwa karang semua.
- Bahwa pada saat di BAP sudah tidak di setrum lagi tetapi di tampar.
- Bahwa pada saat di BAP bersamaan degan teman-teman
- Bahwa karangan bisa kompak karena terdakwa sudah tidak tahan pukulan.
- Bahwa malam sebelum nya terdakwa ada di Parung waktu itu bersama Nurdin tetapi beda gerbong , di parung di rumah emak .
- Bahwa terdakwa di tempatnya emak tidur masak mi nonton TV.
- Bahwa terdakwa tidak langsung balik ke cipulir tetapi besoknya dan setelah sampai di cipulir kekolong kembangan dan terdakwa menihat Nurdin
- Bahwa golok yang diperlihatkan di depan persidangan beda dengan golok yang ada di lokasi TKP karena lebih tumpul dan warna gagang hitam ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan kayu yang diperlihatkan
Terdakwa II Nurdin Prianto als Benges menerangkan :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan tidak benar semua karena saat memberikan keterangan takut disiksa lagi ;
- Bahwa ketika di penyidik terdakwa menerangkan telah menusuk korban sebanyak 3 kali dengan pisau lipat tetapi keterangan tersebut hanya karangan saja .
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi karena disangka melakukan pembunuhan;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik keluar dari mulut saksi sendiri ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 10.00 Wib,terdakwa bersama-sama dengan Andro , Bagus, Fatahillah , Fikri ,Ucok dan OKI melihat seorang pria di bawah kolong jembatan Cipulir terluka parah dengan banyak bekas sayatan pisau dan golok pada bagian wajah, pelipis, leher dan belakang telinga ;
- Bahwa terdakwa Andro sempat bercakap-cakap dengan korban dan mengaku namanya Dicky Maulana , dan mengaku luka-luka karena habis dikeroyok karena mencuri motor ;
- Bahwa ANDRO sempat menawarkan untuk berobat ke rumah sakit tapi korban minta ke Polisi tapi temen-temen tidak ada yang berani ;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kolong jembatan Cipulir Kebayoran merupakan tempat nongkrong saksi dan teman-teman setelah habis mengamen ;
- Bahwa di kolong jembatan ada sebilah pisau tumpul yang sering dipakai untuk memotong-motong kayu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Parung-Bogor saat sedang berada di Warnet bersama-sama dengan Rere ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa ditarik, dipukul dan diinjak –injak oleh petugas;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi Pengacara atau orang tua ;
- Bahwa terdakwa sebelum diperiksa dipukul dan disetrum oleh petugas ;
- Bahwa karena takut akan disiksa lagi, saat dibuat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa mengara-ngarang ;
- Bahwa sewaktu di buat BAP di buat bersama-sama
- Bahwa saat di tanya semua karangannya kompak karena terdakwa sudah tidak tahan lagi pukulan .
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa berada di Parung naik kereta terakhir baru besoknya kembali ke cipulir ke kolong jembatan
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa golok dan kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti diatas diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib di bawah kolong Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Selatan, telah ditemukan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia seorang bernama Dicky Maulana .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, para terdakwa bersepakat mengajak korban Diky Maulana ke bawah Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan untuk memberi pelajaran dengan kalimat kita gulung/sekolahin Korban Diky Maulana ;
- Bahwa setelah sampai dibawah Jembatan Cipulir Jakarta Selatan dipinggir kali Cipulir korban dikelilingi oleh para terdakwa bersama temannya yaitu saksi Fikri, ucok, Fata , Pau
- Bahwa selanjutnya terdakwa Nurdin Priyanto als Benges langsung menusuk pisau lipat yang dibawanya yang ditujukan kebagian belakang kuping kanan korban Diky Maulana, kemudian pisau lipat tersebut diambil oleh terdakwa Andro Supriyanto als Andro dan dipergunakan untuk menusuk mengenai bagaian rusuk kiri korban Diky Maulana sehingga korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud ;
- Bahwa dalam keadaan posisi korban Diky Maulana tersungkur, kembali terdakwa Nurdin Priyanto als Benges mengambil pisau lipat tersebut dari tangan terdakwa

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andro Supriyanto kemudian terdakwa Nurdin Supriyanto menusuk pada bagian atas dan telapak tangan kanan korban Diky maulana sehingga jumlah tusukan yang di lakukan oleh para terdakwa masing-masing sebanyak 3 kali tusukan.

- Bahwa kemudian saksi Bagus Firdaus als Pau menarik kepala korban tersebut lalu dan memukul ke bagian dada sebanyak dua kali, disusul oleh saksi Muhamad Fatahillah als Fata memukul tangan korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kayu yang dipungut dipinggir kali, kemudian saksi Arga Putra als Ucok mengangkat pundak korban dan memukul ke bagian dada korban dua kali, saksi Fikri Pribadi als Fikri membacok pada bagian kanan pipi dan kening korban Diky Maulana dengan menggunakan sebilah Golok ;
- Bahwa setelah itu para terdakwa meninggalkan korban dibawah jembatan Cipulir seorang diri kemudian mayatnya ditemukan oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas disekitar Jembatan Layang Cipulir yakni saksi Jaidi Pendi atas pemberitahuan dari saksi Arga Putra als Ucok pada saat saksi tersebut berada di gardu Ojek diatas Jembatan Layang Cipulir ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan mayat dalam Visum Et Repertum nomor : HK.05.01/11.1/919/2013 tanggal 05 Juli 2013 atas nama mayat Diky Maulana dengan kesimpulan bahwa mayat seorang laki- laki berumur lebih kurang tujuh betas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam Sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendarahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian adatah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah ;
- Bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mencabut berita acara pemeriksaan penyidikan, menurut keterangan saksi-saksi dari para terdakwa dan keterangan para terdakwa pelaku pembunuhan terhadap korban Diky Maulana adalah bukan para terdakwa
- Bahwa saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok telah juga mencabut keterangan di berita acara penyidikan dengan mengatakan para terdakwa bukan pelaku pembunuhan , para saksi tersebut mengatakan di penyidik yang melakukan pembunuhan adalah para terdakwa bersama dengan para saksi karena para saksi takut di siksa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Rasma dan saksi Dominggus IE Manu ketika para terdakwa di periksa di penyidik saksi mendengar sendiri pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa ikut menusuk korban Dicky Maulana bersama teman-temannya yaitu saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok.

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisant Jubirin Ginting dan Suhartono dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan paksaan maupun siksaan apapun.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang di bawa para terdakwa yang bernama Iyan menerangkan bahwa korban yang membunuh adalah Jubay dan Brengos karena saksi Iyan saat dalam keadaan mabuk demikian jubay maupun Brengos juga dalam keadaan mabuk menceritakan kepada saksi Iyan kalau yang membunuh korban adalah Brengos dan Jubay tetapi saksi Iyan tidak melihat sendiri kejadian pembunuhan.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa maupun saksi yang di ajukan oleh para terdakwa malam sebelum kejadian para terdakwa berada di Parung baru paginya hari minggu tanggal 30 Juni 2013 para terdakwa datang di Cipulir (di bawah kolong jembatan cipulir)
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ferryal Basbet luka tusukan pada visum atas nama korban Dicky besa mengalami kematian dalam jangka waktu maksimal 24 jam setelah di tusuk
- Bahwa keterangan para terdakwa dalam BAP Penyidik hanya merupakan karangan saja karena para terdakwa mengalami kekerasan fisik maupun phsikis ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur delik pidana yang di dakwaan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara subsidairitas, Primair Pasal 338 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut terlebih dahulu di pertimbangkan mengenai pembelaan penasehat hukum para terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa .

Menimbang bahwa penasehat hukum para terdakwa dalam pembelaannya antara lain menyatakan

- Bahwa berkas perkara tidak layak di jadikan dasar untuk merumuskan surat dakwaan dan surat tuntutan.
- Penyidikan bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan , surat dakwaan dan surat tuntutan batal demi hukum sehingga tidak dapat di jadikan dasar untuk memenjarakan terdakwa.
- Penuntut umum tidak profesional dan tidak cermat, pertama BAP tidak di buat sesuai dengan ketentuan KUHP, kedua penuntut umum membuat surat tuntutan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasarkan fakta yang muncul di persidangan hanya berlandaskan kepada BAP yang cacat, selain itu ada banyak juga fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dipakai penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan sehingga penuntut umum telah melakukan pelanggaran hukum pasal 185 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembelaan penasehat hukum para terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sbb :

- Bahwa proses penangkapan, bantuan hukum serta proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan bukanlah materi pokok perkara ini, karena yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah dakwaan penuntut umum.
- Bahwa mengenai pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang menyangkut surat dakwaan, hal itu merupakan materi keberatan/eksepsi penasehat hukum para terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, sedangkan terhadap keberatan / eksepsi tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela No.1273/Pid.B/2013/Pn. Jkt. Sel. tanggal 9 Oktober 2013.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas, maka pembelaan panasehat hukum para terdakwa sepanjang mengenai proses pemeriksaan pendahuluan dan pembelaan yang menyangkut surat dakwaan tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan para terdakwa maupun pembelaan penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa bukanlah pelaku pembunuhan terhadap korban Diky Maulana dan memohon agar majelis hakim membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, hal tersebut dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka akan dipertimbangkan/dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 338 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Dilakukan secara bersama-sama ;

Ad. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa II Nurdin Prianto als Benges yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para terdakwa , para terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan para terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi .

Ad. 2 unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat yang merupakan tujuan dari sipelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain atau disebut juga pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian memang disengaja artinya sebagai yang dimaksud atau sebagai tujuan, hal tersebut harus dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak dengan dipikir-pikir dalam waktu yang lebih panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 Wib di bawah kolong Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Selatan, telah ditemukan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia seorang bernama Diky Maulana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, para terdakwa bersepakat mengajak korban Diky Maulana ke bawah Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan untuk memberi pelajaran dengan kalimat kita gulung/sekolahin Korban Diky Maulana ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai dibawah Jembatan Cipulir Jakarta Selatan dipinggir kali Cipulir korban dikelilingi oleh para terdakwa dan saksi Ucok, Fata, Pau, Fikri (semuanya menjadi terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa Nurdin Priyanto als Benges langsung menusukan pisau lipat yang dibawanya yang ditujukan kebagian belakang kuping kanan korban Diky Maulana, kemudian pisau lipat tersebut diambil oleh terdakwa Andro Supriyanto als Andro dan dipergunakan untuk menusuk mengenai bagaian rusuk kiri korban Diky Maulana sehingga korban jatuh tersungkur ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan posisi korban Diky Maulana tersungkur, terdakwa Nurdin Priyanto als Benges mengambil pisau lipat tersebut dari tangan terdakwa Andro Supriyanto dan menusukannya pada bagaian atas dan telapak tangan kanan korban Diky maulana, kemudian saksi Bagus Firdaus als Pau menarik kepala korban

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memukul ke bagian dada dua kali, disusul oleh saksi Muhamad Fatahilah als Fata memukul tangan korban dua kati dengan menggunakan kayu yang dipungut dipinggir kali, kemudian saksi Arga Putra als Ucok mengangkat pundak korban dan memukul ke bagian dada korban dua kali, saksi Fikri Pribadi als Fikri membacok pada bagian kanan pipi dan kening korban Diky Maulana dengan menggunakan sebilah Golok ;

Menimbang, bahwa setelah itu para terdakwa meninggalkan korban dibawah jembatan Cipulir seorang diri, kemudian mayatnya ditemukan oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas disekitar Jembatan Layang Cipulir yakni saksi Jaidi Pendi atas pemberitahuan dari saksi Arga Putra als Ucok pada saat saksi tersebut berada di gardu Ojek diatas Jembatan Layang Cipulir ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan mayat dalam Visum Et Repertum nomor : HK.05.01/11.1/919/2013 tanggal 05 Juli 2013 atas nama mayat Diky Maulana dengan kesimpulan bahwa mayat seorang laki- laki berumur lebih kurang tujuh betas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam Sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendarahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian adatah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan menurut keterangan saksi-saksi dari para terdakwa dan keterangan para terdakwa pelaku pembunuhan terhadap korban Diky Maulana bukan para terdakwa, keterangan para terdakwa dalam BAP Penyidik hanya merupakan karangan saja karena para terdakwa mengalami kekerasan fisik maupun psikhis ;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yang bernama saksi Iyan mengatakan bahwa saksi Iyan di beritahu oleh Brengos dan Jubay bahwa yang membunuh korban Dicky adalah Brengos dan Jubay tetapi pada saat pemberitahuan tersebut baik Brengos, dan Jubay dalam keadaan mabuk demikian juga saksi Iyan juga dalam keadaan mabuk dan saksi Iyan sendiri juga tidak mengetahui sendiri kejadian pembunuhan terhadap korban Diky Maulana, sehingga keterangan saksi Iyan tersebut menurut majelis hakim tidak dapat di jadikan dasar bahwa yang membunuh korban adalah jubay dan Brengos karena saksi iyan tidak melihat sendiri terjadinya pembunuhan sehingga keterangan saksi Iyan tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya untuk itu harus di kesampingkan .

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang di ajukan oleh para terdakwa yang bernama Vera, Isep, Fausan, Rere, Fransisca als Mak Parung telah mengatakan para terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 (malam sebelum kejadian berada di Parung) baru paginya berangkat di Cipulir keterangan para saksi tersebut menurut majelis hakim tidak dapat melepaskan para terdakwa dari peristiwa penusukan yang di lakukan

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa terhadap korban karena peristiwa pembunuhan terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sedangkan para terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 menurut keterangan saksi saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok, para terdakwa berada di kolong jembatan cipulir tempat peristiwa kejadian pembunuhan selain itu terhadap keterangan saksi tersebut majelis tidak dapat meyakinkannya karena saksi yang di ajukan oleh para terdakwa semuanya teman-teman para terdakwa yang tentunya akan membela para terdakwa dan keterangannya saling bertentangan dengan fakta sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak dapat mendukung alibi dari para terdakwa untuk itu keterangan para saksi tersebut harus di kesampingkan

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan keterangan para terdakwa dipersidangan berbeda dengan keterangan saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan keterangan para terdakwa dalam BAP Penyidik, menurut saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan para terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik hanya merupakan karangan saja karena saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan para terdakwa mengalami kekerasan fisik maupun pshikis, namun saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan secara jelas siapa yang telah melakukan kekerasan tersebut, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Verbalisan dibawah sumpah yaitu saksi Jubiring Ginting , SH ., dan saksi Suhartono S.H., menurut keterangan kedua saksi verbalisan tersebut dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun terdakwa I Andro Supriyanto als Andro terdakwa dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap saksi-saksi maupun para terdakwa, baik saksi-saksi maupun para terdakwa bebas memberikan keterangan dan tidak ada arahan dari penyidik/pemeriksa ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als. Pau, Fatahillah als Fata, Arga Putra Samosir als Ucok dan para terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik hanya merupakan karangan saja, namun ternyata keterangan tersebut antara yang terdakwa satu dengan yang lainnya dan dengan keterangan saksi Arga Putra als. Ucok, saksi Muhamad Fatahilah als Fata , Bagus Firdaus als Pau , Fikri Pribadi als Fikri (semuanya menjadi terdakwa dalam perkara terpisah) adalah sama atau saling berkait dan melengkapi tentang peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap korban Diky Maulana, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan para terdakwa dan saksi Arga Putra als. Ucok, saksi Muhamad Fatahilah als Fata , Bagus Firdaus als Pau, Fikri Pribadi

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Fikri adalah bukan karangan akan tetapi merupakan keterangan fakta kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan pasal 163 KUHPA keterangan saksi Arga Putra als. Ucok, saksi Muhamad Fatahlah als Fata , Bagus Firdaus als Pau , Fikri Pribadi als Fikri dan keterangan para terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik dan kemudian memberikan keterangan yang berbeda dipersidangan, secara yuridis tidak cukup kuat alasannya sehingga keterangan saksi Arga Putra als. Ucok, saksi Muhamad Fatahlah als Fata , Bagus Firdaus als Pau , Fikri Pribadi als Fikri dan para terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik tetap berlaku hal tersebut telah di kuatkan oleh keterangan saksi Rasma dan saksi Dominggus IE Manu di persidangan menerangkan saksi mendengar sendiri ketika para terdakwa di periksa oleh penyidik para terdakwa mengakui ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Diky Maulana dengan cara menusuk memakai pisau lipat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi .

Ad.3 Unsur di lakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan tindak pidana termasuk didalamnya adalah mereka yang melakukan, membujuk untuk melakukan, dan yang menyuruh melakukan, dalam praktek hal tersebut sering juga disebut perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang di hubungkan dengan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta para terdakwa bersepakat mengajak korban Diky Maulana ke bawah Jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan untuk memberi pelajaran dengan kalimat kita gulung/sekolahin Korban Diky Maulana, setelah sampai dibawah Jembatan tersebut korban dikelilingi oleh saksi Arga Putra als. Ucok, saksi Muhamad Fatahlah als Fata , Bagus Firdaus als Pau , Fikri Pribadi als Fikri dan para terdakwa selanjutnya terdakwa Nurdin Priyanto als Benges langsung menusukan pisau lipat yang dibawanya yang ditujukan ke bagian belakang kuping kanan korban Diky Maulana, kemudian pisau lipat tersebut diambil oleh terdakwa Andro Supriyanto als Andro dan dipergunakan untuk menusuk mengenai bagian rusuk kiri korban Diky Maulana sehingga korban jatuh tersungkur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Nurdin Priyanto als Benges mengambil pisau lipat tersebut dari tangan terdakwa Andro Supriyanto kemudian terdakwa Nurdin Supriyanto menusuk pada bagian atas dan telapak tangan kanan korban Diky maulana, saksi Bagus Firdaus als Pau menarik kepala korban tersebut dan memukul ke bagian

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dua kali, disusul oleh saksi Muhamad Fatahilih als Fata memukul tangan korban dua kali dengan menggunakan kayu yang dipungut dipinggir kali, kemudian saksi Arga Putra als Ucok mengangkat pundak korban dan memukul ke bagian dada korban dua kali, saksi Fikri Pribadi als Fikri membacok pada bagian kanan pipi dan kening korban Diky Maulana dengan menggunakan sebilah Golok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dimaksud turut serta dalam hal ini yang melakukan tindak pidana menurut Roeslan Saleh MR, dalam pendapatnya bahwa dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka oleh karena telah terbukti adanya kerja sama di antara para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke 3 turut serta dimaksud pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pada dakwaan subsidair .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges telah terbukti maka terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als Benges harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP KUHP Jo pasal 193 KUHP maka para terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka pembelaan para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa , majelis tidak sependapat sehingga harus di kesampingkan .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka para terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merk Decimen ;
- 1 (satu) buah Sweater berwarna hitam lengan panjang Baroghest ;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua ;
- 6 (enam) buah gelang karet warna hitam ;
- 1 (satu) gelang tali ;
- 4 (empat) buah cincin warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah topi Merk Macbeth warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos Merk Match Boy warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Medtevet warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos Holldshop warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi tanpa Merk warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos Merk Nascar warna hitam ;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah baju bertutiskan Amle Serch warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan M warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju Singlet Merk Exclusive warna abu abu ;
- 1 (satu) buah baju Switer bertuliskan 56 warna hitam ;

akan di tentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut kepada para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak ada rasa penyesalan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih muda ;
- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan terdakwa II Nurdin Priyanto als. Benges tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merk Decimen ;
 - 1 (satu) buah Sweater berwarna hitam lengan panjang Baroghest ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru tua ;
 - 6 (enam) buah gelang karet warna hitam ;
 - 1 (satu) gelang tali ;
 - 4 (empat) buah cincin warna hitam putih ;Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah topi Merk Macbeth warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Merk Match Boy warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Medtevet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Holldshop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi tanpa Merk warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos Merk Nascar warna hitam ;
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju bertuliskan Amle Serch warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan M warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju Singlet Merk Exclusive warna abu abu ;

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju Switer bertuliskan 56 warna hitam ;

Di rampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU** tanggal **15 Januari 2014**, oleh kami : **SUWANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO, SH, M.Hum**, dan **SYAMSUL EDY SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari , **KAMIS** tanggal , **16 Januari 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **B.HAPSORO, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ANDRI MUDJIONO, SH**, Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOEHARTONO, S.H., M.Hum.

SUWANTO, SH

SYAMSUL EDDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

B. HAPSORO, SH, MH.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)